

12 Maret '08



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

104/ 2 Mei '08

2 hal

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264/MENKES/SK/III/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per//XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN, MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen , Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- Keempat : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)